



**KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL KE-2
PARTAI AMANAT NASIONAL**

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,

- Menimbang :
- a. Bahwa Partai Amanat Nasional adalah partai politik di Indonesia yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri yang menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan yang bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan Partai Amanat Nasional sebagai partai politik yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat di Indonesia perlu didukung adanya anggota partai yang tinggi dalam kualitas dan banyak dalam kuantitas sebagai motor penggerak pembangunan bangsa dan negara dalam segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia;
 - c. Bahwa untuk dapat merekrut dan membina kader-kader partai dalam jumlah besar menjadi kader-kader yang berkualitas sebagai aktor-aktor pembangunan politik PAN perlu suatu peraturan partai yang mengatur tentang tata cara penerimaan anggota partai;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Tata Cara Penerimaan Anggota Partai Amanat Nasional;

- Mengingat :
1. *Platform* Perjuangan Partai Amanat Nasional;
 2. Bab V Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional;
 3. Bab II Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pleno Rakernas ke-2 Partai Amanat Nasional tanggal 30 Mei 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PARTAI TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Partai ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN merupakan satu partai sesuai yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres IV di Bali tahun 2015 dan telah disahkan oleh I Putu Gusti Aryana, SH., Notaris di Bali;
- (2) Peraturan Partai tentang Tata Cara Penerimaan Anggota Partai Amanat Nasional selanjutnya disebut Peraturan;
- (3) Kartu Tanda Anggota selanjutnya disingkat menjadi KTA adalah kartu identitas anggota PAN yang sah, dan merupakan *property right* DPP PAN serta kepemilikannya sesuai dengan peraturan ini;
- (4) Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP, Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW, Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat menjadi DPD, Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat menjadi DPC, Dewan Pimpinan Ranting selanjutnya disingkat DPRt, Pimpinan Rayon, Subrayon dan Dewan Pimpinan Koordinator Luar Negeri (disingkat DPKLN) adalah struktur organisasi partai sesuai dengan AD/ART;

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Peraturan Partai ini dimaksudkan sebagai penjelasan, penjabaran, dan petunjuk tentang tata cara penerimaan anggota PAN sesuai yang diamanatkan AD/ART PAN.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3 Anggota

Yang dimaksud dengan anggota PAN adalah:

- (1) warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan dan tercatat sebagai Anggota PAN;
- (2) Memiliki KTA yang dikeluarkan secara resmi oleh PAN.

Pasal 4 Domisili

Domisili anggota PAN adalah:

- (1) Di wilayah hukum Republik Indonesia, atau.
- (2) Di luar wilayah hukum Republik Indonesia (luar negeri).

Pasal 5

Prinsip Penerimaan Calon Anggota menjadi Anggota PAN

Penerimaan anggota PAN berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- (1) Unsur keterbukaan, yaitu penerimaan calon anggota yang terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tanpa adanya unsur perbedaan baik secara sosial, ekonomi, agama, suku dan budaya;
- (2) Unsur kesadaran, yaitu bersedia menjadi anggota atas kesadaran dan pilihan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- (3) Unsur kebenaran, yaitu penerimaan anggota melalui prosedur dan atau mekanisme tanpa memanipulasi data calon anggota baik secara sengaja maupun tidak oleh calon anggota yang bersangkutan dan atau oleh unsur kepemimpinan pada semua tingkatan organisasi partai.

Pasal 6

Tempat dan Mekanisme Pendaftaran Anggota PAN

- (1) Tempat pendaftaran calon anggota PAN dapat dilaksanakan di sekretariat partai, mulai dari DPP, DPW, DPD, DPC, DPRt sampai Rayon dan Subrayon atau ditempat-tempat tertentu yang telah ditunjuk oleh partai di semua tingkatan;
- (2) Semua tingkatan kepemimpinan partai berkewajiban untuk memberikan blanko/formulir isian kepada calon anggota untuk diisi dan menerima kembali formulir yang telah dilengkapi oleh calon anggota untuk ditindaklanjuti;
- (3) Pendaftaran calon anggota dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok (kolektif);
- (4) Prosedur dan atau mekanisme pengalihan keanggotaan kepada wilayah pemekaran yang baru dilakukan dan dilaksanakan oleh DPW induk dengan pemberitahuan secara tertulis kepada DPP;
- (5) Khusus untuk calon anggota yang berdomisili di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka pendaftaran dapat dilakukan di DPKLN yang ada di negara tersebut atau DPKLN terdekat. Bila tidak memungkinkan maka pendaftaran dapat dilakukan di DPP PAN.

Pasal 7

Persyaratan Menjadi Anggota PAN

- (1) Warganegara Republik Indonesia;
- (2) Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun dan atau pernah menikah;

- (3) Sehat jasmani maupun rohani;
- (4) Patuh dan taat pada AD/ART Partai;
- (5) Melaksanakan *Platform* Partai, Peraturan Partai, Garis Perjuangan Partai dan Ketentuan Partai lainnya;
- (6) Mengisi permohonan dan data seperti yang tertera dalam formulir permohonan secara benar;
- (7) Tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan atau anggota dalam segala tingkatan pada partai lainnya;
- (8) Tidak kehilangan hak memilih dan dipilih sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- (9) Membayar iuran yang besarnya akan ditetapkan oleh DPP dengan satu surat keputusan tersendiri.

Pasal 8 **Waktu Pendaftaran Anggota PAN**

- (1) Waktu pendaftaran anggota dilaksanakan sepanjang tahun;
- (2) Sekretariat partai di semua tingkatan wajib memasang pengumuman berupa spanduk, brosur, pamflet, poster dan sejenisnya sebagai media informasi pendaftaran anggota.

Pasal 9 **Formulir Pendaftaran Anggota PAN**

- (1) Formulir pendaftaran adalah daftar isian dan KTA formatnya ditetapkan, dicetak dan didistribusikan oleh DPP ke seluruh wilayah organisasi, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
- (2) Pendistribusian formulir pendaftaran dan KTA dilakukan oleh DPP ke DPW, DPD, DPC, DPRt, Rayon/Subrayon, dan anggota masyarakat;
- (3) Jumlah pendistribusian formulir dan KTA ke setiap wilayah dan daerah disesuaikan dengan kondisi dan situasi setiap wilayah dan daerah;
- (4) Formulir pendaftaran harus diisi oleh calon anggota yang mendaftarkan diri secara benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk bersangkutan.

Pasal 10 **Basis Pendataan Anggota secara Nasional**

- (1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon anggota harus dikembalikan ke DPD sebagai basis pendataan anggota nasional;
- (2) Tugas DPD adalah meneliti dan mencatat formulir yang telah diisi secara lengkap di komputer dan dipindahkan ke disket (*soft copy*);
- (3) Bila ada kekurangan/kesalahan data pengisian, maka formulir ini harus dikembalikan ke Calon Anggota untuk diperbaiki;

- (4) Setelah lengkap DPD wajib memfotokopi Formulir pendaftaran tersebut untuk arsip dan mengirim formulir aslinya ke kantor sekretariat DPP PAN ditujukan ke Badan Pembinaan Organisasi & Keanggotaan, dengan satu kali pengiriman maksimal seribu (1.000) formulir, ketentuannya:
 - a. Hanya mengirim formulir yang telah diisi/asli dan disket (*soft copy*).
 - b. Formulir asli tersebut digunakan DPP PAN untuk memverifikasi dan validasi data anggota.
 - c. Mengirim Rekapitulasi Data Anggota ke DPP dan DPW.

BAB III KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 11 Ketentuan Umum KTA

- (1) KTA adalah identitas diri yang bersangkutan sesuai dengan formulir isian yang disampaikan serta merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan formulir isian yang telah disahkan.
- (2) Bentuk dan ukuran serta pencetakannya ditetapkan dan dilakukan oleh DPP.
- (3) Jumlah KTA yang akan diterbitkan adalah menjadi hak DPP sepenuhnya.
- (4) KTA memiliki Nomor anggota yang ketentuannya ditetapkan oleh DPP.
- (5) Masa berlaku KTA adalah seumur hidup terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan selama masih menjadi Anggota PAN.
- (6) Untuk pendistribusian KTA bagi DPKLN akan dilaksanakan oleh DPP kepada DPKLN yang bersangkutan.
- (7) Setiap dua bulan sekali DPD melaporkan rekapitulasi penerbitan KTA kepada DPP disertai tembusan kepada DPW dan bagi DPKLN langsung kepada DPP.
- (8) Bila anggota yang telah memiliki KTA karena sesuatu hal tidak lagi menjadi anggota, maka KTA tersebut harus dikembalikan kepada DPD atau DPKLN setempat untuk dicatat dengan disertai keterangan dan alasan.
- (9) Bila karena sesuatu hal, KTA tersebut tidak dapat dikembalikan, maka DPD atau DPKLN harus menerbitkan satu surat keputusan tentang pembatalan dan atau tidak berlakunya lagi KTA tersebut.
- (10) Bila KTA hilang atau rusak maka kepada anggota akan diberikan KTA pengganti sesuai dengan data pemohon sebelumnya serta akan dikenai biaya administrasi penggantian yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh DPP.

Pasal 12 Sistem Penomoran KTA

- (1) Setiap KTA mempunyai sistem penomoran tersendiri yang telah ditetapkan oleh DPP.

- (2) Sistem Penomoran terdiri dari lima kelompok angka yang masing masing dipisahkan dengan tanda titik.
- (3) Kelompok angka pertama terdiri dari empat digit, yaitu dua digit pertama adalah kode nomor DPW dan dua digit berikutnya kode nomor DPD di wilayah tersebut.
- (4) Kelompok angka kedua terdiri dari tujuh digit yang merupakan nomor urut sesuai dengan urutan pencalonan yang telah mendapatkan pengesahan.
- (5) Kelompok angka ketiga terdiri dari enam digit, yaitu dua digit pertama adalah tanggal kelahiran anggota, dua digit selanjutnya adalah bulan kelahiran anggota dan dua digit berikutnya merupakan tahun kelahiran anggota.
- (6) Kelompok angka keempat terdiri dari satu digit yang merupakan identitas jenis kelamin anggota di mana angka satu merupakan jenis kelamin laki-laki dan angka dua merupakan jenis kelamin perempuan.
- (7) Kelompok angka kelima terdiri dari dua digit yang merupakan tahun masuk sebagai anggota.
- (8) Bila terjadi pemekaran DPW maupun DPD sesuai dengan Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, penentuan kode nomor DPW maupun DPD akan ditetapkan oleh DPP dan akan diberitahukan keseluruhan DPW dan DPD secara tertulis.

Pasal 13
Contoh Penomoran KTA

- (1) Contoh penomoran KTA setelah formulir disahkan dan kepada pemohon disahkan untuk dapat memiliki KTA adalah sebagai berikut :
Teuku Umar, tanggal/tahun kelahiran 30 Agustus 1957, laki-laki, beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien 25 Rt. 006 RW 03, Kelurahan Geulumpang, Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD, dengan no. urut KTA 791, di mana ia masuk tahun 2004. Maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan KTA oleh DPD PAN Aceh Besar dengan nomor anggota sebagai berikut :
N a m a : Teuku Umar
No. KTA : 0105. 0000791.300857. 1.04
- (2) Khusus untuk sistem penomoran DPKLN, DPP menetapkan nomor kode wilayah tersendiri disesuaikan dengan kode internasional yang berlaku yang terdiri dari 3 huruf capital, misal Malaysia= MAL, Filipina= PHI, Singapura= SIN, India= IND, Jerman= GER, Austria= AUT, Perancis= FRA, Mexico= MEX, Brasilia= BRA, Jepang= JPN dan lainnya.
- (3) Contoh penomoran calon anggota yang berdomisili di luar wilayah hukum Republik Indonesia dan telah memenuhi persyaratan menjadi anggota adalah sebagai berikut :
Sri Mulyani Reksa, perempuan, tanggal/tahun lahir 29 Desember 1978, beralamat di Heidelbergerstr.49 Hannover – Jerman dengan nomor urut KTA

31, dimana ia masuk tahun 2002. Maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan KTA sebagai berikut:

N a m a : Sri Mulyani Reksa
No. KTA : GER.0000031.291278.2.02

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 14 Kewajiban Anggota

- (1) Menjunjung tinggi nama baik dan menjaga kehormatan PAN.
- (2) Memegang teguh dan mentaati AD/ART partai serta Garis Perjuangan Partai.
- (3) Taat pada semua Peraturan dan Ketentuan Partai.
- (4) Membayar iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan.
- (5) Tidak merangkap sebagai anggota dan atau pengurus partai politik lain.
- (6) Mendukung dan menyukseskan tujuan, perjuangan, dan program partai.

Pasal 15 Hak Anggota

Setiap anggota PAN mempunyai hak:

- (1) Dipilih dan memilih.
- (2) Menyatakan pendapat.
- (3) Membela diri.
- (4) Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda dan program partai sesuai dengan peraturan partai.
- (5) Memperoleh perlindungan dan pembelaan hukum dari partai bila yang bersangkutan sedang dalam status tersangka atau terdakwa.

BAB V SANKSI

Pasal 16 Sanksi Organisasi

Sanksi organisasi dapat dikenakan kepada anggota apabila yang bersangkutan:

- (1) Melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Melanggar AD/ART dan Ketentuan-ketentuan partai.
- (3) Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai.

Pasal 17
Prinsip Pemberian Sanksi

- (1) Prinsip pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang sifatnya terbuka, jujur dan adil.
- (2) Pemberian sanksi maupun bentuk dan mekanisme pemberian sanksi serta Rehabilitasi Keanggotaan berdasarkan AD/ART.

Pasal 18
Penetapan dan Penolakan Calon Anggota sebagai Anggota

- (1) Penetapan maupun penolakan calon anggota untuk ditetapkan menjadi anggota dilakukan secara terbuka, adil dan jujur.
- (2) Penetapan maupun penolakan calon anggota menjadi anggota harus melalui mekanisme rapat pengurus DPD atau DPKLN dengan satu keputusan yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Bila calon anggota tidak memenuhi persyaratan seperti yang tertuang baik di dalam AD/ART maupun peraturan ini maka pencalonannya dinyatakan gugur.
- (4) Pencalonan yang gugur dapat diulang dan atau diperbaiki disertai diperbaharui kembali sampai memenuhi semua persyaratan yang ada untuk diproses lebih lanjut.
- (5) Bila terdapat bantahan atas penolakan menjadi anggota, maka forum rapat DPD harus memberikan alasan sesuai dengan persyaratan untuk menjadi anggota maupun alasan lain yang dilakukan secara musyawarah.
- (6) Baik penetapan maupun penolakan terhadap calon anggota, maka DPD atau DPKLN harus mengeluarkan pemberitahuan dengan menyertakan alasan penolakan bila ada kepada yang bersangkutan melalui DPC setempat untuk diteruskan kepada tingkatan yang lebih rendah lagi dimana pemohon berdomisili dan bagi calon yang berdomisili diluar wilayah hukum Republik Indonesia, DPKLN akan menyampaikannya langsung kepada pemohon.
- (7) Bila bantahan atas penolakan dinyatakan diterima berdasarkan hasil rapat, maka forum DPD atau DPKLN sesegera mungkin harus mengabulkan permohonan tersebut untuk diproses dari calon anggota menjadi anggota serta menerbitkan KTA bagi yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam peraturan ini.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA

Pasal 19
Pemberhentian Sebagai Anggota

- (1) Seorang anggota PAN dapat diberhentikan keanggotaannya karena:

- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Melanggar AD/ART dan Ketentuan-ketentuan partai.
 - d. Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai.
- (2) Bila seseorang berhenti dari anggota partai, maka KTA yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi serta pada arsip yang bersangkutan diberikan keterangan serta alasan mengenai pemberhentian.
 - (3) Pernyataan pembatalan ataupun tidak berlakunya KTA tersebut harus melalui mekanisme keputusan DPD atau DPKLN secara tertulis yang ditembuskan ke DPW dan DPP.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan peraturan dan kebijakan tentang tata cara penerimaan anggota yang telah ditetapkan tidak berlaku sejak disahkannya peraturan ini;
- (2) Peraturan ini dilampiri dengan daftar kode wilayah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan ini;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Apabila terdapat hal-hal yang belum di atur dalam peraturan partai ini akan di atur oleh DPP sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2015 - 2020



ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sektretaris Jenderal

Lampiran 1:

DAFTAR KODE DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW)

1) DPW NAD	Kode 01
2) DPW Sumatera Utara	Kode 02
3) DPW Riau	Kode 03
4) DPW Sumatera Barat	Kode 04
5) DPW Jambi	Kode 05
6) DPW Sumatera Selatan	Kode 06
7) DPW Bengkulu	Kode 07
8) DPW Lampung	Kode 08
9) DPW DKI. Jakarta	Kode 09
10) DPW Jawa Barat	Kode 10
11) DPW Jawa Tengah	Kode 11
12) DPW D.I. Yogyakarta	Kode 12
13) DPW Jawa Timur	Kode 13
14) DPW Bali	Kode 14
15) DPW Nusa Tenggara Barat	Kode 15
16) DPW Nusa Tenggara Timur	Kode 16
17) DPW Kalimantan Barat	Kode 17
18) DPW Kalimantan Selatan	Kode 18
19) DPW Kalimantan Tengah	Kode 19
20) DPW Kalimantan Timur	Kode 20
21) DPW Sulawesi Selatan	Kode 21
22) DPW Sulawesi Tenggara	Kode 22
23) DPW Sulawesi Tengah	Kode 23
24) DPW Sulawesi Utara	Kode 24
25) DPW Maluku	Kode 25
26) DPW Papua	Kode 26
27) DPW Maluku Utara	Kode 27
28) DPW Papua Barat	Kode 28
29) DPW Gorontalo	Kode 29
30) DPW Sulawesi Barat	Kode 30
31) DPW Banten	Kode 31
32) DPW Bangka Belitung	Kode 32
33) DPW Kepulauan Riau	Kode 33
34) DPW Kalimantan Utara	Kode 34